

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PL.01.8-KPT/ 06/ KPU/ V/ 2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB pada daerah Pemilihan anggota DPR Dapil Kudus 4 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUS WARIONO
Pekerjaan/Jabatan : WIRASWASTA / CALEG DPRD Kab Kudus
Alamat : DESA TEMULUS RT 001 / 003 KECAMATAN MEJOBLO, KABUPATEN KUDUS - JAWA TENGAH

DITERIMA	
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 23 Mei 2019
JAM	: 22.52 WIB

Bertindak untuk dan atas nama **Partai Gerakan Indonesia Raya** berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Calon anggota DPRD Kabupaten Kudus **Daerah Pemilihan Kudus 4:**

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**
terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta pusat

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PL.01.8-KPT/ 06/ KPU/ V/ 2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,